



Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik Suku Sasak

Lale Indana Zulfa¹, Syihabuddin²

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

²Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

Received:	3 Juni 2024	Abstrak
Revised:	12 Juni 2024	<i>The tradition of a kidnap marriage is a marriage practice where a man kidnaps a woman. Today, the old kidnap marriage procession is changing.</i>
Accepted:	29 Juni 2024	<i>The misuse of the kidnap marriage procession causes human rights violations. The purpose of this research is to see the form of human rights violations and the form of the kidnap marriage procession. This research is qualitative research with a descriptive method, with data in the form of YouTube videos on the Lombok Culture and Tourism and Mandalika accounts. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of the research, human rights violations were found in the form of lack of freedom of expression for the female party, and male domination in the marriage procession. Then, the abducted marriage procession detected in this study is the mbait and mesejati or selabar procession. Some factors influence the occurrence of kidnap marriages; 1). culture, 2). economy, 3). parental conflict, 4). arranged marriage.</i>
		Kata Kunci:
		<i>Human Rights, Kidnapping Marriage, Sasak Tribe</i>
		(*) Corresponding Author: lale@gmail.com
		How to Cite: Zulfa, L., & Syihabuddin, S. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik Suku Sasak. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i> , 10(17), 472-480. https://doi.org/10.5281/zenodo.13896563

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu karakteristik yang pasti ada di Indonesia, ini berlandaskan dengan hukum yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Secara terminologi HAM merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang tidak dapat dilepaskan. HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup dan manusia. Umat manusia memiliki HAM bukan diberikan oleh masyarakat, melainkan karena martabatnya sebagai seorang manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menyebutkan bahwa “hak” adalah yang benar, milik, kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat, martabat; wewenang menurut hukum. Jadi Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia sendiri merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan dalam hal keselamatan serta eksistensi manusia secara utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pujiningsih, 2022). Upaya yang dilakukan bisa berupa melindungi, menghormati serta menjunjung tinggi HAM

sebagai tanggung jawab suatu individu, bersama bahkan pemerintah baik pemerintah sipil atau aparaturnya Negara. Sekali lagi HAM pasti dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dicabut oleh orang lain. Setiap orang membutuhkan HAM untuk diri mereka sendiri sebagai pengaman dan pengatur moral (Maheswari, 2023). Maksudnya setiap orang yang memiliki HAM yang dipergunakan untuk melindungi hak-hak mereka secara individu dan dapatkan hak mereka secara utuh, serta untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain, serta melindungi perlakuan yang berkaitan dengan moralitas yang terjadi pada diri mereka sendiri.

Di dalam proses pendefinisian HAM tersebut, perlu dipahami makna yang terkandung dalam hak itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap suatu hak tidak dimaknakan secara ganda. Menurut James W dalam Pujiningsih (2022) mengatakan ada beberapa unsur hak, diantaranya; pertama, masing masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik. Syarat dari pemilikan (*conditions of possession*) bersifat terbatas untuk diberlakukan pada satu orang saja atau cukup luas untuk semua orang. Kedua, hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan sehingga ruang lingkungannya tergantung kegunaan hak tersebut. Ketiga, hak lengkap yang ditetapkan akan mengidentifikasi pihak-pihak yang akan berperan dalam mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Sehingga suatu hak menentukan arti penting dalam hubungan antar norma-norma yang ada.

Dalam penelitian ini selain memandang HAM secara umum, ini juga memandang HAM dari sudut pandang gender, salah satunya HAM perempuan. HAM perempuan menjamin hak mereka untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam lingkungan pernikahan, rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi serta perdagangan manusia. Di Indonesia pengaturan mengenai hak perempuan dapat ditemui dalam pada Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 yaitu “Hak-hak perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender” (Herman, 2023). Artinya dengan adanya perlindungan dari pemerintah mengenai hak-hak yang terdapat pada perempuan tanpa melihat gender. Selain itu, pada pengaturan hak perempuan juga dapat dilihat pasal 45-51 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak perempuan dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Bangun, 2020). Selain itu, HAM perempuan juga menjamin hak kesetaraan gender, yang mencakup perlakuan yang sama dalam aspek kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan dan politik. Ini juga berkaitan dengan hak para perempuan dalam hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk beragam budaya dan keyakinan, salah satu budaya kawin culik (*merangkat*).

Tradisi kawin culik (*merangkat*) adalah salah satu tradisi yang berkembang dan sudah sejak lama pada suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini dilakukan dengan laki-laki harus menculik seorang gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Menurut sejarah awal terjadinya tradisi “*merangkat*” dipengaruhi oleh dua pendapat, pendapat pertama: Orisinalitas sebagai budaya lokal masyarakat suku Sasak sebelum datangnya kolonial Belanda dan kolonial Bali. Pendapat kedua: akulturasi, yang artinya tradisi ini merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali (Nabilla, & Carolina, 2023). Akan tetapi pandangan masyarakat mengenai tradisi ini hari ke hari terbagi menjadi pro dan kontra. Ada yang menganggap kawin culik (*merangkat*) sebagai adat dan budaya yang harus

dilestarikan, namun ada juga yang menentangnya, karena tidak sesuai norma dan etika sosial yang melanggar hak asasi manusia. Kemudian ada juga dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Herman, 2023). Tetapi dalam prosesi kawin culik sasak, pihak perempuan hanya sebagai orang yang menerima tanpa diberi kesempatan berpendapat oleh pihak laki-laki, sehingga dianggap melanggar hak perempuan itu sendiri. selain itu adanya pemaksaan dalam prosesi kawin culik juga melanggar hak asasi perempuan.

Namun, sampai saat ini tradisi ini masih berlangsung pada masyarakat Sasak di Lombok. oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat berupaya mengurangi praktik kawin culik (merangkat) yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan pencegahan tersebut berupa pendidikan dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan pilihan hidup sendiri. Dalam hal ini, pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dalam melawan praktik kawin culik (merangkat) yang melanggar hak asasi. Kawin culik (merangkat) masih terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat suku Sasak di Lombok. Namun, ada banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap budaya Merariq yang sesungguhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam prosesi kawin culik (merangkat), serta bagaimana prosesi adat kawin culik (merangkat) di masyarakat suku Sasak. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pembaca mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam tradisi kawin culik (merangkat).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah (natural *setting*). Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami maksud fenomena serta isu yang dialami oleh subjek secara deskripsi pada suatu konteks khusus secara alamiah. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana penelitian berlangsung (Muhison Saifudin, 2019). Dengan ini, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa secara khusus terhadap peristiwa tersebut, sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan dengan data yang dihasilkan dapat berbentuk lisan atau rangkaian kata tertulis dari pelaku yang diamati Bogdan dan Taylor dalam (Ariek Tri Arian, 2018). Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dapat berupa tulisan-tulisan dari berbagai sumber terpercaya berdasarkan subjek yang diamati.

Sumber data penelitian ini adalah video Youtube pada akun Lombok Budaya Dan Wisata Dan Mandalika. Dimana data penelitian berupa unggahan kegiatan kawin culik (*merangkat*) yang ditampilkan melalui akun tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data yang berbentuk kalimat atau narasi serta gambar dari subjek penelitian yang diperbolehkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu : (1) Teknik Dokumentasi dan (2) Teknik Simak dan catat.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang terbagi atas tiga tahapan, yaitu

a. Reduksi data

Reduksi data adalah memilah data yang dianggap penting dan berupa data baru yang unik dan berbeda dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti melakukan reduksi data dari hasil catatan, dokumentasi, wawancara, serta simak catat. Dalam proses reduksi data, peneliti berupaya mengumpulkan semua data dan mengabstraksikan untuk menghubungkan semua informasi yang didapatkan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam pola hubungan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, setelah melakukan penyajian data, maka tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari kedua proses sebelumnya kemudian ditarik kesimpulan akhir yang dijabarkan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kewenangan atau kekuasaan dalam berbuat sesuatu, sedangkan kata asasi berarti bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia berarti hak pokok yang mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana semua manusia berhak untuk mendapatkannya. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang telah melekat pada manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bahkan sejak mereka lahir. Hak asasi manusia merupakan hak dalam moralitas untuk menjamin serta melindungi martabat manusia yang berlandaskan hukum dan bukan kepentingan pribadi. Hak dan kebebasan ini memiliki ciri-ciri seperti tidak dapat dibatalkan, bersifat universal, dan saling terkait serta tidak bisa terpisahkan (Maheswari, 2023). Intinya setiap manusia atau orang berhak atas kebebasan dan rasa aman serta mendapat standar hidup yang layak.

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia sering dikatakan sebagai suatu hak dasar pada manusia. Didukung dalam berbagai undang-undang, salah satunya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Pujiningsih, 2022). Selain undang-undang, dasar dalam Pancasila yang memuat gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, yang mana itu mencakup aspek individu dan sosial. Oleh karena itu, kebebasan pada setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui serta menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Dalam pasal 1 butir 1 UU No. 38 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Sehingga Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi, menghormati, membela dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduk tanpa adanya diskriminasi.

Dalam penelitian ini diskriminasi yang muncul adalah pada perempuan. Hak-hak perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Republik Indonesia Tahun 1999 Bagian 9 yang dibagi lagi dalam Pasal 7 (Pasal 45-51). Hak perempuan ini termasuk dalam bidang politik, pendidikan dan pelatihan, hak untuk memilih dan dipilih dan hak dalam perkawinan. Hak asasi perempuan adalah hak-hak bagi seorang perempuan karena dia tetap manusia dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga memuat mengenai hak perempuan, antara lain

1. Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penindasan. Pasal 3 ayat (3) menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
2. Hak atas kesetaraan di depan hukum. Dalam hal ini perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan perlindungan hukum.
3. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, termasuk kesejahteraan perempuan dalam kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
4. Hak atas pendidikan. Pasal 48 menyatakan wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi perempuan juga berhak menentukan mengenai pendidikannya sendiri.
5. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 38 ayat (1) menyatakan setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Hak ini juga berlaku untuk perempuan, yang memiliki hak yang sama dalam mencari dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Itu adalah hak bagi perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak diskriminasi dan pelanggaran yang terjadi khususnya bagi pihak perempuan, dan dalam penelitian ini terletak pada ranah perkawinan.

Tradisi Kawin Culik Suku Sasak

Indonesia termasuk salah satu Negara yang kaya akan budaya dan tradisi pada setiap suku dan daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, dimana itu bisa berupa tradisi budaya yang dilakukan secara turun temurun. Salah satu contoh tradisi budaya adalah kawin culik yang berasal dari suku Sasak Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tradisi kawin culik adalah salah satu tradisi pernikahan yang telah dilakukan secara turun temurun. Tradisi kawin culik ini juga disebut tradisi “merangkat” pada suku Sasak..

Tradisi kawin culik dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, dimana seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis, maka laki-laki tersebut harus menculik gadis tersebut untuk dibawa pulang ke tempat tinggal keluarga laki-laki. Tradisi ini sudah menjadi tradisi adat tertulis di pulau Lombok (Maheswari, 2023). Tradisi kawin culik sudah menjadi salah satu budaya dan kearifan lokal yang melibatkan keyakinan masyarakat suku Sasak. Tradisi ini melambangkan simbol keberanian seorang laki-laki kepada calon istrinya. Jadi melalui tradisi ini pihak laki-laki dapat menunjukkan tingkat keberanian dan kejantanan pada calon istrinya.

Dalam tradisi ini, ada beberapa faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin culik pada masyarakat suku Sasak. Faktor utama adalah budaya, dimana kawin culik (merangkat) merupakan adat istiadat leluhur dan perlu untuk

dilestarikan. Faktor kedua adalah ekonomi, dimana masalah ekonomi menjadi penyebab kecenderungan masyarakat suku Sasak untuk kawin culik, seperti prasyarat untuk menekankan keluarga calon mempelai wanita adalah posisi keuangan calon mempelai pria atau sebaliknya. Faktor berikutnya adalah melihat pertentangan orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan (Maheswari, 2023). Sehingga proses perkawinan dengan cara menculik termasuk pilihan yang dilakukan masyarakat suku Sasak dengan berlandaskan adat istiadat dalam melakukannya. Selain itu, tradisi ini juga dapat mengurangi dan meringankan beban pihak laki-laki dengan persyaratan yang diberikan pihak perempuan. Karena terkadang dengan cara melamar sering menimbulkan penolakan, sehingga pemuda suku sasak lebih memilih menggunakan tradisi kawin culik (merangkat) untuk mengatasi masalah tersebut. Faktor keempat adalah perjodohan, meski faktor ini sudah tidak terlihat namun faktor perjodohan juga dianggap salah satu hal yang mendukung terjadinya tradisi ini pada masyarakat suku Sasak. Orang tua sering kali ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan pasangan hidup putri mereka , sehingga perjodohan dengan prosesi kawin culik menjadi pilihan.

Dalam tradisi kawin culik terdapat hukum serta sanksi adat di dalamnya apabila melakukan pelanggaran. Misalnya dalam kegiatan kawin culik (merangkat) setelah membawa lari pihak gadis, batas minimal waktu pemberitahuan (*mesejati*) kepada keluarga pihak perempuan adalah tiga hari (Aggraini, 2021). Dalam kurun waktu maksimal tersebut pihak laki-laki harus melaporkan pada pihak keluarga agar tidak cemas, serta agar terhindar dari hukum dan sanksi adat. Selain itu, dalam tradisi ini juga terdapat sanksi untuk pihak perempuan. Salah satu sanksi yang terjadi pada pihak perempuan adalah, apabila pihak laki-laki tidak mendapat persetujuan wali perempuan, maka akan menjadi aib keluarga yang menyalahi adat. Selain itu, ini juga untuk menghindari sanksi sosial, seperti menjadi bahan pembicaraan orang lain. Pemerintah Lombok telah menerbitkan sejumlah undang-undang tentang kawin culik, termasuk aturan yang mengatur keselamatan dan lingkungan kemasyarakatan.

Selain itu, terdapat juga aturan – aturan yang biasanya digunakan masyarakat suku Sasak dalam prosesi kawin culik, diantaranya:

1. Calon mempelai perempuan diambil atau dibawa harus dari rumah orangtuanya dan tidak boleh dari rumah orang lain, jalan, tempat bekerja, bahkan sekolah.
2. Calon mempelai perempuan yang diculik benar-benar harus karena ingin menikah dan bukan dipaksa.
3. Prosesi kawin culik dilakukan pada malam hari dan tidak boleh disiang hari tidak.
4. Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, dalam prosesi kawin culik harus melibatkan seorang wanita untuk menemani pengantin perempuan.
5. Calon pengantin perempuan harus dibawa ke tempat tinggal keluarga pihak laki-laki setelah diculik.
6. Calon pengantin yang diculik harus segera memberitahu keadaannya kepada pihak keluarga atau kepala desa. (Nabilla, N. P., & Carolina, 2023)

Berdasarkan hasil dari data penelitian, prosesi kawin culik dimulai dari proses *mbait* atau kawin culik yang berarti menculik atau mengambil calon istrinya. Ritual selanjutnya adalah *mesejati* atau *selabar* yang artinya melapor atau memberi informasi dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. *Mesejati* maksudnya melaporkan kejadian perkawinan dengan cara menculik kepada lingkungan

setempat agar tidak terjadi masalah. Sedangkan selabar adalah proses pemberitahuan kepada keluarga perempuan dengan meminta kesediaan persetujuan dengan melibatkan kepala lingkungan dan beberapa orang untuk pergi ke rumah mempelai perempuan dengan tujuan memberitahu tentang putrinya telah diculik oleh pihak laki-laki.

Kasus kawin culik berdasarkan UU Perkawinan

Kawin culik dalam konteks hukum tidak dapat diakui menjadi perkawinan yang sah karena perempuan tidak diberi kesempatan dalam persetujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, kawin culik yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menciptakan keluarga yang bahagia (UU RI No 1 Tahun 1974.). Undang-undang ini juga didukung dalam pasal 6 ayat 1 berbunyi perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Dewi, 2022). Kawin culik jika terjadi secara paksa juga dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sesuai dalam pasal 328 KUHP tentang sanksi pidana penculikan barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jadi ada hukum yang menindak kejahatan penculikan atau pemaksaan.

Untuk melakukan perkawinan yang sah, syarat-syarat hukum agama dan kepercayaan harus dipenuhi secara sah dan dilakukan secara sukarela. Berdasarkan data yang dihasilkan adanya pelanggaran hak asasi perempuan, diakrenakan adanya tindakan penculikan yang membuat pihak perempuan tidak bisa bersuara dan memberi pendapat. Pelanggaran terhadap prinsip yang dalam kawin culik dapat menyebabkan gangguan mental bahkan gangguan secara psikologi pada perempuan, serta dapat mempengaruhi kestabilan dalam keluarga. Terjadinya masalah mental atau psikologi perempuan dalam sebuah rumah tangga akan berdampak pada keluarga yang tidak bahagia. Dalam perspektif hukum pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang mengalami perampasan dan atau penangkapan oleh orang lain yang tidak dia inginkan, dapat dikategorikan sebagai penculikan (Dressler, 2002). Hukum penculikan dapat digunakan bahkan jika pengekangan dapat mengganggu kebebasan dari korban dan pelaku akan dihukum berdasarkan undang-undang penculikan.

Kawin Culik Berdasarkan HAM

Penghormatan dalam HAM diaktualisasikan oleh Negara dalam bentuk aturan hukum, baik hukum secara konstitusi maupun undang-undang. Ini juga berkaitan dengan bagaimana HAM itu berimplementasi dan dipergunakan dalam perkawinan. Praktik menculik pasangan sedang menjadi fokus perhatian dari banyak pihak, terutama ketika dilihat dari sudut pandang HAM. Istilah yang digunakan “kawin culik” yang memiliki arti menculik perempuan. Di era saat ini, fenomena ini telah menjadi subjek perbincangan karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Seperti yang terjadi pada masyarakat Sasak di era sekarang, prosesi kawin culik dilakukan satu arah hanya mendengarkan dan menggunakan pendapat pihak laki-laki. Pada pasal 10 Ayat 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ini didukung dengan syarat mengenai kehendak

bebas calon suami dan istri pada pasal 6 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana Negara berupaya memastikan perempuan dapat memasuki perkawinan dengan sesuai kehendak dan persetujuan secara bebas. Dalam sebuah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Maheswari, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan orang lain. Pada penelitian ini selain memandang HAM secara umum, juga memandang hak asasi perempuan Hak asasi perempuan itu menjamin hak kebebasan dari segala bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam lingkungan pernikahan dan rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi serta perdagangan manusia. Di Indonesia pengaturan mengenai hak perempuan dapat ditemui dalam pada Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 yaitu “Hak-hak perempuan ini mengamankan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender”. Dengan adanya perlindungan dari pemerintah mengenai hak-hak yang terdapat pada perempuan tanpa melihat gender. dalam penelitian ini berkaitan dengan hak para perempuan dalam hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk beragam budaya dan keyakinan, salah satu budaya kawin culik (merangkat).

Tradisi kawin culik dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, dimana seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis, maka laki-laki tersebut harus menculik gadis tersebut untuk dibawa pulang ke tempat tinggal keluarga laki-laki. Ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin culik pada masyarakat suku Sasak; 1). faktor budaya turun temurun, 2). faktor ekonomi, 3). faktor dari segi pertentangan orang tua, 4). faktor perjodohan. Berdasarkan hasil dari data penelitian, prosesi kawin culik dimulai dari proses mbait atau kawin culik kemudian mesejati atau selabar.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, kawin culik yang dilakukan secara paksa bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menciptakan keluarga yang bahagia. Seperti yang terjadi pada masyarakat Sasak di era sekarang, prosesi kawin culik dilakukan satu arah hanya mendengarkan dan menggunakan pendapat pihak laki-laki. ini didukung dengan pasal 6 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana Negara berupaya memastikan perempuan dapat memasuki perkawinan dengan sesuai kehendak dan persetujuan secara bebas. sehingga masyarakat suku Sasak harus mulai memahami bagaimana prosesi kawin culik yang dianggap melanggar hak asasi manusia, berupaya untuk melakukan prosesi dengan berlandaskan HAM.

REFRENSI

- Aggraini, N., dahlan, & mabrur. (2018). *Nilai-Nilai Pancasila dalam Merariq pada Masyarakat Sasak*. 5(1), 158–170.
- Ariek Tri Ariani. (2018). Penerapan Model Blended Learning Dalam Pembelajaran Berbasis Web Pada Materi Perubahan Sosial Budaya Dengan Pendekatan Konstektual Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Ips. *Inspirasi: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Sosial 15(2), hlm 58. <https://doi.org/10.29100/insp.v15i2.907>
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74–82. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895>
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107–115. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Jabalnur, & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tradition of Capturing the Bride (Forced Marriage) as a Crime of Sexual Violence). *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 1–12.
- Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Icek Reviyana, Indriyana Sholikah, Amalia, J. S., Rahma, K. A., Martiana Halimah, Kholifaturrosidah, N. S., Syifa Salsabilla, Tria Amalia, Firnanda, V. K., Andarista, V. D., & Winda Pratiwi. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 441–451. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.384>
- Nabilla, N. P., & Carolina, S. (2023). Fenomena Kawin Lari (Merariq) di Suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>
- Pujiningsih, D. (2022). *Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. 1–24.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penedkatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Alfabeta Bandung, 2019), pp.393